



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *150/kep/2017*

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BERUPA TANAH SELUAS 62.663 M<sup>2</sup> (METER PERSEGI)

YANG TERLETAK DI PUNUKAN KELURAHAN WATES KECAMATAN WATES

KABUPATEN KULON PROGO

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat dari Bupati Kulon Progo Nomor 050.13/998 tanggal 07 Maret 2017 perihal Permohonan Penggunaan Tanah Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bermaksud memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Punukan, Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo;
  - b. bahwa telah diberikan izin atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai sebagaimana tercantum dalam Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/07630 tanggal 05 Mei 2017 perihal Izin Penggunaan Tanah Pemda DIY;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Berupa Tanah Seluas 62.663 m<sup>2</sup> (meter persegi) Yang Terletak Di Punukan Kelurahan Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 261/KEP/2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Barang Milik/Dikuasai Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupa tanah seluas 62.663 m<sup>2</sup> (enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Pakai nomor 00089 Seri AS 126513 tanggal 13 Desember 2006 yang terletak di Punukan Kelurahan Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana peta yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini .
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk relokasi SMPN 1 Wates dan *regrouping* SD Percobaan IV, SDN 2 Wates dan SD Terbahsari.

- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo dan sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal *2 AGUSTUS 2017*


GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
*[Handwritten Signature]*  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo;
  2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
  4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo;
  5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
- untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 150/KEP/2017  
TENTANG  
PERSETUJUAN PINJAM PAKAI  
**BARANG MILIK DAERAH** KEPADA  
PEMERINTAH KABUPATEN KULON  
PROGO BERUPA TANAH SELUAS  
62.663 M<sup>2</sup> (METER PERSEGI) YANG  
TERLETAK DI PUNUKAN KELURAHAN  
WATES KECAMATAN WATES  
KABUPATEN KULON PROGO

PETA TANAH



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X